



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.G/2023 /PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, dalam perkara antara :

KASMIN, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Villa Valensia PA -10/40, RT/RW. 002/009 Kel/Desa Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Megawati S, S.H., M.H., CLA. dan Usman Effendi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office MMS & Associates yang beralamat di Gedung Yamati, Lantai 4 R 411. Jalan Proklamasi No.44. Jakarta Pusat. 10320, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

IDRIS CHANDRA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Muara Karang Blok A.7 U/143-145, RT.07/RW.08, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

dan

PT. ANUGERAH LESTARI UTAMA, yang diwakili oleh Renius Tony Simanjuntak dalam jabatan sebagai Direktur PT Anugerah Lestari Utama, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yosia BSMS Silalahi, S.E, S.H, M.Si., M.H & Partners, Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Aldeoz Building Lt. 6, Jalan Warung Jati Barat No. 39 RT.010 /RW.004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 9 Februari 2023 untuk Penggugat dan Tergugat masing- masing hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk Sdr. Gede Sunarjana, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 9 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, telah diajukan permohonan Intervensi oleh PT. Anugerah Lestari Utama yang diwakili oleh Renius Tony Simanjuntak, Direktur PT Anugerah Lestari Utama, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yosia BSMS Silalahi, S.E, S.H, M.Si., M.H & Partners, Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Aldeoz Building Lt. 6, Jalan Warung Jati Barat No. 39 RT.010 /RW.004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 11 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi berhak ikut serta sebagai pihak yang membela kepentingan Penggugat Intervensi (Tussenkomst) dalam perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;
4. Memerintahkan kepada para pihak yang berpekar untuk melanjutkan perkara mereka;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Tergugat Intervensi I (Penggugat asal) dan Tergugat Intervensi II (Tergugat asal) telah memberikan jawaban atas gugatan Intervensi pada persidangan tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atas gugatan Intervensi tersebut Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 15 Juni 2023 dan Tergugat Intervensi II (Tergugat asal) mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Juni 2023 sedangkan Tergugat Intervensi I (Penggugat asal) tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 9 Agustus 2023, Kuasa Penggugat berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 9 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan atas gugatan Wanprestasi sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai register perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 12 Januari 2023 dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat akan menyelesaikan perkara ini melalui jalur musyawarah mufakat dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tidak perlu dilanjutkan ;
2. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat setelah adanya jawaban dari Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas pencabutan surat gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan surat gugatan oleh Penggugat sesuai surat yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Tergugat tanggal 16 Agustus 2023, maka dengan demikian sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan untuk mencoret perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Januari 2023 dari register perkara yang sedang berjalan untuk itu dengan alasan pencabutan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung perkara yang bersangkutan telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat pertama tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa HIR / RBG tidak mengatur secara eksplisit mengenai pencabutan gugatan, namun pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement Op De Decht Vordering – Stb.1847 No.52, Jo.1849 No.63*) ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan beracara, sebagaimana tertuang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam hal terjadi pencabutan gugatan, secara tersurat MA berpedoman pada Pasal 271 dan Pasal 272 RV ;

Menimbang, bahwa Pasal 272 RV mengatur bahwa yang dapat melakukan pencabutan adalah Penggugat prinsipal atau Kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara *a quo* dari register perkara yang sedang berjalan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mencabut perkara, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* selama proses persidangan harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 RV, SEMA Nomor 1 tahun 1971, serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/ PN Jkt Utr, tanggal 12 Januari 2023 berakhir karena dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr, tanggal 12 Januari 2023 dari register perkara yang sedang berjalan untuk itu dengan alasan pencabutan perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.2.239.400,00 (dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami Yuli Effendi, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H dan Togi Pardede, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat Intervensi.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Togi Pardede, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H,

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp.	75.000,00
3. Penggandaan berkas.....	Rp.	23.400,00
4. Panggilan	Rp.	125.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat.....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai	Rp. 10.000,00
8. Sita jaminan.....	Rp.1.806.000,00
9. PNBP Sita Jaminan	<u>Rp. 150.000,00</u>
Jumlah	Rp.2.239.400,00

(dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah)